



PUTUSAN

Nomor 608/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Februari 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TENGAH, , sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 19 Desember 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx, xx x xx x, Kel. Paguyaman, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 608/Pdt.G/2022/PA.Gtlo telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Putusan No.608/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0175/004/XI/2013, tertanggal 30 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa sejak 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon cuek;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Kos-kosan selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan hingga sekarang, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Putusan No.608/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Gorontalo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 25 Oktober 2022 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tertanggal 26 Oktober 2022, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang untuk menghadap dipersidangan, pada panggilan kedua dan ketiga tertanggal 04 November 2022 dan 11 November 2022 Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Pemohon tidak datang, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, tertanggal 04 November 2022 dan tanggal 11 November 2022, Pemohon tidak datang dan hanya Termohon yang menghadap sendiri ke persidangan dan terbukti pula bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan, pelaksanaan

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Putusan No.608/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan panggilan tersebut perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Pemohon dan hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan kedua dan ketiga Pemohon sudah tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karena itu maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang dan memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم له
حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Putusan No.608/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1444 H., oleh Drs. H. Mursidin, M.H sebagai ketua majelis, Hadrawati, S.Ag.,M.H.I dan Drs.Muh. Hamka Musa, M.H masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Isma Katili, S.Ag, panitera pengganti, dengan dihadiri Termohon tanpa dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hadrawati, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Mursidin, M.H

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Panitera Pengganti,

Isma Katili, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp400.000, 00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Putusan No.608/Pdt.G/2022/PA.Gtlo